



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 1981

TENTANG

TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990

tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan retribusi terminal;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200/MR.004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Kertibatan Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Januari 1982 Nomor 188.3/6 Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1982 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9, diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Kendaraan angkutan penumpang bis dan non bis setiap kali

masuk terminal wajib membayar retribusi.

(2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan :

- | | |
|--|--|
| 1) Bis Cepat | Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) |
| 2) Bis Lambat | Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) |
| 3) Non Bis Antar Kota | Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) |
| 4) Bis Dalam Kota | Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) |
| 5) Non Bis Dalam Kota setinggi-tingginya | Rp. 100,00 (seratus rupiah) |

b. Kebersihan :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Bis dan Non Bis Antar Kota | Rp. 100,00 (seratus rupiah) ; |
| 2) Bis dan Bis Dalam Kota | Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) |

c. Lain-lain :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Peron | Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ; |
| 2) Parkir kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |

B. Pasal 11, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dilarang :

- meninggalkan terminal tanpa menyerahkan kupon TPR;
- meninggalkan terminal sebelum atau sesudah jam pemberangkatan yang ditetapkan;
- menurunkan dan menaikkan penumpang di luar tempat-tempat yang telah ditetapkan.

C. Judul BAB V, diubah dan dibaca sebagai berikut :

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN